

PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirraahiim
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

- 1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi**
- 2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini**
- 3. Plagiarisme dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah**
- 4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah**

Selamat membaca !!!

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

**PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG DAN
IMPLEMENTASINYA TERHADAP PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN
TANJUNG KARANG BARAT KOTA BANDAR
LAMPUNG SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA
DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : Annisa Atsillah Khoirunnisa
NPM : 10040016140

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

2020